

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Penelitian yang telah dilakukan penulis dengan membahas tentang Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pada Karyawan Dengan Status PKWT di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian kompensasi pada karyawan dengan status PKWT di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing yakni masih ada kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang khususnya UUCK sebagai peraturan induk daripada PP Nomor 35 tahun 2021 sebagai peraturan pelaksanaannya. PT Cladtek Bi Metal Manufacturing belum melaksanakan apa yang tertuang dalam PP Nomor 35 tahun 2021 kepada seluruh karyawan yang habis masa PKWT, dimana kompensasi harus diberikan saat selesai atau berakhirnya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan.
2. Kendala yang di alami pihak perusahaan terkait pelaksanaan pemberian kompensasi yakni yang terdapat karyawan yang tidak mengetahui tentang kompensasi serta karyawan yang sama sekali tidak menerima sosialisasi apapun tentang kompensasi dari pihak perusahaan. Sehingga sosialisasi yang diberikan masih belum diberikan secara merata agar keseluruhan karyawan PT Cladtek Bi Metal Manufacturing mengetahui tentang kompensasi PKWT. Mulanya sosialisasi hanya diberikan kepada anggota serikat pekerja yang merupakan karyawan PT Cladtek Bi Metal Manufacturing

yang mana perusahaan melakukan hal tersebut dengan harapan agar anggota serikat pekerja yang merupakan karyawan PT Cladtek itu dapat menyebarkan informasi terkait kompensasi PKWT.

3. Perusahaan telah berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada karyawan PT Cladtek Bi Metal Manufacturing terkait kompensasi. Upaya yang dilakukan perusahaan dengan memberikan sosialisasi baik itu saat awal penandatanganan kontrak pertama juga pada saat penandatanganan kontrak terakhir dimana tidak adanya lagi perpanjangan masa PKWT.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pelaksanaan Pemberian Kompensasi Pada Karyawan Dengan Status PKWT Di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk perusahaan, diharapkan dapat untuk melaksanakan apa yang tertuang dalam PP Nomor 35 tahun 2021, yang mana isinya tentang pemberian kompensasi yang harus diberikan saat sebelum perpanjangan masa PKWT karyawan. Karena hal itu merupakan peraturan yang harus ditaati serta dijalani oleh perusahaan agar tidak melanggar hak-hak karyawan dengan status PKWT di PT Cladtek Bi Metal Manufacturing. Juga, diharapkan agar perusahaan dalam memberikan informasi khususnya mengenai Kompensasi dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui mading perusahaan, media sosial milik perusahaan seperti intagram, website perusahaan, linked in dan lain sebagainya, kemudian mengadakan sosialisasi secara resmi kepada karyawan, serta perusahaan sebaiknya lebih aktif dalam menggali informasi

terkait kompensasi PKWT baik itu dengan bertanya kepada dinas ketenagakerjaan atau mengikuti pelatihan sehingga penerapan peraturan yang berkaitan dengan kompensasi dapat dilaksanakan oleh perusahaan dengan efektif dan menyeluruh sesegera mungkin.

2. Untuk karyawan, diharapkan karyawan lebih aktif untuk bertanya terkait perolehan kompensasi dari perusahaan agar para karyawan paham betul mengenai hak-haknya sebagai karyawan dengan status PKWT.
3. Bagi peneliti selanjutnya dan mahasiswa, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang pemberian kompensasi kepada karyawan dengan status PKWT serta dapat memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya terkait kompensasi PKWT.